



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. Pinrang Tlp. (0421) 923859, Fax (0421) 924804
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 12/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/V/2018

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN, MOBIL OPERASIONAL YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH PILKADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengguna Barang Milik Negara untuk tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Hibah Pilkada Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan NPHD Nomor 01/NPHD/VII/2017;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PM.6/2007 TATA Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara;

Memperhatikan : Surat Penyampaian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Selatan Unit Layanan Pegadaan Nomor 60/RT.01.1-sd/73Sek-Pro/I/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENGGUNAAN PEMAMFAATAN, MOBIL OPERASIONAL, YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH PILKADA DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018;

KESATU : Menunjuk Pejabat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pemakai dan penanggungjawab penggunaan, pemamfaatan mobil operasional yang bersumber dari anggaran dana hibah pilkada Kabupaten Pinrang;

KEDUA : Pejabat yang Tercantum namanya, bertanggungjawab terhadap keamanan dan Pemeliharaan Mobil Operasional dana hibah pilkada;

KETIGA : Penyerahan pinjam pakai mobil operasional anggaran dana hibah Pilkada segera dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat /bekerja dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang atau berdasarkan pertimbangan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT : Penyerahan Pinjam pakai barang milik negara dimaksud kepada pejabat /staf yang ditunjuk setelah penandatangan berita acara perjanjian pinjam pakai barang milik negara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 12/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/V/2018

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN, MOBIL
OPERASIONAL YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH
PILKADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018.

NO	NAMA	JABATAN	OBYEK PINJAM PAKAI	KONDISI	SUMBER DANA	KET
1.	MANSYUR HENDRIK, SS, M.Si	Ketua KPU	Toyota Avansa G13 M/T	Baik	Hibah Pilkada	DP 1798 SK
2.	A. BAHTIAR TOMBONG Sos, M.Si	Anggota KPU/Divisi Data	Toyota Avansa G13 M/T	Baik	Hibah Pilkada	DP 1812 SK
3.	RUSTAN BEDMANT, S.Pd	Anggota KPU/Divisi SDM dan PARMAS	Toyota Avansa G 13 M/T	Baik	Hibah Pilkada	DP 1829 SK
4.	HASBAR, S.Kom	Anggota KPU/Divisi Teknis dan Hupmas	Toyota Avansa G 13 M/T	Baik	Hibah Pilkada	DP 1796 SK
5.	ALAMSYAH, S.H	Anggota KPU/Divisi Hukum	Toyota Avansa G 13 M/T	Baik	Hibah Pilkada	DP 1794 SK

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Mei 2018

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

As Subag Hukum,



Neneng Luthfiah Munir